



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subahan Bin Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Tabukan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anjir Basarang Rt. 001 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Bin Kaspul Anwar
2. Tempat lahir : Tarung Manuah
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tarung Manuah RT 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Gusti M. Irawan Bismarck, SH, 2. Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pilau Nomor 14 RT 41, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK/Pro-Bono/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan register nomor 2/2024/SK/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 8/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini dan Terdakwa II Imam Bin Kaspul Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini dan Terdakwa II Imam Bin Kaspul Anwar dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna hitam merah no pol KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074, Nomor Mesin JM03E1040667;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074, Nomor mesin JM03E1040667;

Dikembalikan kepada Saksi Darsani Bin Salih

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna hitam No Polisi KH 4247 BV, Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432, Nomor Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan / pidana bersyarat atau setidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/Eoh.2/Kpuas/0124 sebagai berikut :

Pertama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI bersama-sama dengan Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan warung Sdr. SINDY di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada para Terdakwa sedang melewati jembatan Km 14 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam No Pol KH 4247 BV, Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI mengajak Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR. Setelah itu, para Terdakwa menepi untuk makan durian terlebih dahulu. Pada pukul 21.40 Wib, para Terdakwa berangkat menuju arah Km 9 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas untuk mengambil sepeda motor orang lain, namun pada saat para Terdakwa sedang diperjalanan para Terdakwa berubah pikiran dan berencana mengambil sepeda motor di Jalan Jepang sehingga para Terdakwa berbalik arah dan melanjutkan perjalanan ke Jalan Jepang. Pada pukul 00.30 Wib pada saat para Terdakwa sedang melewati depan warung Sdr. SINDY di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan warung tersebut. Melihat sepeda motor tersebut, para Terdakwa memberhentikan kendaraan yang digunakan para Terdakwa dan memarkirkan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa merokok sambil memperhatikan sekitar. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit memperhatikan sekitar, para Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI memegang stang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dengan keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI memutar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



balikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang para Terdakwa kendaraai sebelumnya, sedangkan Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR memegang kursi belakang sepeda motor dan mendorong sampai menjauh dari warung tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Pada saat para Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy tersebut, datang Saksi TARMIJi Alias MIJi Bin YANSEN dan Saksi PAHRIYANOR Alias AWANG Bin JOHANSYAH menghampiri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa langsung berlari meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang sebelumnya diparkirkan tidak jauh dari warung tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi TARMIJi Alias MIJi Bin YANSEN dan Saksi PAHRIYANOR Alias AWANG Bin JOHANSYAH langsung mengejar pada Terdakwa hingga para Terdakwa diamankan oleh warga. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib datang Saksi DIAN KESUMA WARDANI Anak dari SUMARNO yang merupakan anggota Polres Kapuas untuk mengamankan dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kapuas;

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi DARSANI Bin SALIH dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI bersama-sama dengan Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan warung Sdr. SINDY di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada para Terdakwa sedang melewati jembatan Km 14 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam No Pol KH 4247 BV, Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI mengajak Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR. Setelah itu, para Terdakwa menepi untuk makan durian terlebih dahulu. Pada pukul 21.40 Wib, para Terdakwa berangkat menuju arah Km 9 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas untuk mengambil sepeda motor orang lain, namun pada saat para Terdakwa sedang diperjalanan para Terdakwa berubah pikiran dan berencana mengambil sepeda motor di Jalan Jepang sehingga para Terdakwa berbalik arah dan melanjutkan perjalanan ke Jalan Jepang. Pada pukul 00.30 Wib pada saat para Terdakwa sedang melewati depan warung Sdr. SINDY di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan warung tersebut. Melihat sepeda motor tersebut, para Terdakwa memberhentikan kendaraan yang digunakan para Terdakwa dan memarkirkan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa merokok sambil memperhatikan sekitar. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit memperhatikan sekitar, para Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI memegang stang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dengan keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa I SUBAHAN Bin MUHAMMAD AINI memutar balikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang para Terdakwa kendarai sebelumnya, sedangkan Terdakwa II IMAM Bin KASPUL ANWAR memegang kursi belakang sepeda motor dan mendorong sampai menjauh dari warung tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Pada saat para Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy tersebut, datang Saksi TARMIMI Alias MIJI Bin YANSEN dan Saksi PAHRIYANOR Alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG Bin JOHANSYAH menghampiri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa langsung berlari meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang sebelumnya diparkirkan tidak jauh dari warung tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi TARMIJi Alias MIJi Bin YANSEN dan Saksi PAHRIYANOR Alias AWANG Bin JOHANSYAH langsung mengejar pada Terdakwa hingga para Terdakwa diamankan oleh warga. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib datang Saksi DIAN KESUMA WARDANI Anak dari SUMARNO yang merupakan anggota Polres Kapuas untuk mengamankan dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kapuas;

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi DARSANI Bin SALIH dan dapat mengakibatkan Saksi DARSANI Bin SALIH mengalami kerugian;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Darsani Alias Idak Bin Salih**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan dicatat dalam berita acara;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 6357 UD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di depan warung SINDY Jalan Trans Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang itu adalah milik keponakan Saksi yang saat itu sedang Saksi pakai;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi keluar dari dalam warung Sdri Sindy, Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



depan warung dimana terakhir Saksi meletakkan kemudian Saksi melihat kearah kiri jalan dan sepeda motor Saksi sudah terparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari warung Sdri Sindy dan pada saat itu ada Sdr Miji dan Sdr Awang yang lewat dan berteriak "itu malingnya" kemudian Sdr Miji dan Sdr Awang mengejar pelaku dan saya bersama Sdri Sindy menggunakan sepeda motor juga mengejar pelaku tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor terparkir di luar warung selama ± 1 (satu) jam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, namun setelah mengejar pelaku dan tertangkap malam itu juga dan pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 6357 UD milik saksi;
- Bahwa jika sepeda motor itu tidak didapatkan kembali, maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun keponakan Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KH 6357 UD;
- Bahwa sepeda motor setelah diambil oleh Para Terdakwa, terparkir sekitar ± 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir awal;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan warung Sdri Sindy dari jam 22.00 Wib;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa yang diwakilkan keluarganya dan juga Saksi telah menerima ganti kerugian oleh Para Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sudah Saksi berikan kepada keponakan Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tidak terkunci stang namun kuncinya ada pada saksi;
- Bahwa Sdr Miji dan Sdr Awang tahu kalau itu sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi melakukan perdamaian dengan keluarga Para Terdakwa setelah saksi melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa tidak ada yang rusak dari sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditinggalkan oleh para Terdakwa sekitar 10 meter dari tempat Saksi memarkir awal karena Para Terdakwa ketahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD, Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD, Nomor Rangka MH1JM0318NK041074, Nomor Mesin JM03E1040667 adalah benar milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam No.Pol. KH 4247 BV No. Rangka MH3UE1120HJ132432 No. Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah yang digunakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Tarmiji Alias Miji Bin Yansen**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan dicatat dalam berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KH 6357 UD milik Saksi Darsani hilang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di depan warung Sdri. Sindy Jalan Trans Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Darsani adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang Saksi ketahui Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini mendorong pada bagian stang kendaraan bermotor dan Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar mendorong pada bagian belakang kendaraan bermotor, dan dari keterangan pemilik kendaraan bermotor telah berpindah kurang lebih 10 (sepuluh meter) dari tempat awal motor itu terparkir;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 8 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, Saksi berkendara beriringan bersama Saksi Pahriyanoor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan bermotor masing masing, sekira jam 01.00 WIB di depan warung Sdri. Sindy Jalan Trans Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat ada mobil pick up teman Saksi di depan warung dan para Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah dengan posisi Terdakwa Subahan mendorong pada bagian stang kendaraan bermotor dan Terdakwa Imam mendorong pada bagian belakang kendaraan bermotor, saat itu Saksi berhenti dengan posisi masih di atas sepeda motor, sementara Saksi Pahriyanor ada di depan Saksi sekitar 30 Meteran, Saksi melihat sepeda motor Scoopy warna Hitam Merah tidak ada kunci kontaknya kemudian Saksi menanyakan kedua orang tersebut "motor siapa?", kemudian Terdakwa Subahan menjawab "motor kawan", kemudian Saksi bertanya "kenapa didorong?", kemudian Terdakwa Subahan menjawab "Habis Minyak", kemudian Terdakwa Imam berjalan ke arah depan meninggalkan Terdakwa Subahan, saat itu Saksi memanggil teman Saksi yang di warung sekitar, dan saat itu Terdakwa Subahan pergi meninggalkan sepeda motor Scoopy dan mendatangi temannya Terdakwa Imam, kemudian keluar teman Saksi bernama Sdr. Pehung dan Saksi Darsani, dan Saksi bertanya kembali "ada bawa motorkah kesini ?", kemudian Saksi Darsani menjawab "ada, aku", kemudian saksi berkata "yang itukah motornya ? (sambil menunjuk ke arah sepeda motor scoopy yang sebelumnya didorong para terdakwa)" selanjutnya Saksi lihat para Terdakwa sudah menjauh dari sepeda motor scoopy dan pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Type Jupiter Z1 warna hitam, kemudian Saksi dan Saksi Pahriyanor mengejar para Terdakwa tersebut, saat di daerah pasar Pulau Telo, tepatnya dekat jembatan Pulau Telo para Terdakwa berhenti dan Saksi memegangi para Terdakwa kemudian Saksi menanyakan apakah mereka ingin mengambil sepeda motor scoopy yang mereka dorong tadi, yang mana hal tersebut diakui Para Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengejar Para Terdakwa bersama Saksi pahriyanor;
- Bahwa Saksi Darsani juga ikut mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sudah kenal dengan Saksi Darsani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD, Nomor Rangka MH1JM0318NK041074, Nomor Mesin JM03E1040667 adalah benar milik Saksi Darsani sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor Mesin E3R5E0139954 adalah yang digunakan Para Terdakwa untuk melarikan diri, sedangkan STNK tidak pernah dilihat Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Pahriyanor Alias Awang Bin Johansyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi dan dicatat dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KH 6357 UD milik Saksi Darsani hilang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib, di depan warung Sindy Jalan Trans Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang Saksi ketahui Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini mendorong pada bagian stang kendaraan bermotor dan Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar mendorong pada bagian belakang kendaraan bermotor, dan dari keterangan pemilik kendaraan bermotor telah berpindah kurang lebih 10 (sepuluh meter) dari tempat awal motor itu terparkir;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 8 November 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi berkendara beriringan bersama Saksi Tarmiji Alias Miji Bin Yansen menggunakan kendaraan bermotor masing-masing, sekira jam 01.00 WIB di depan warung Sdri. Sindy di Jalan Trans Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat ada mobil pick up teman Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



di depan warung dan para Terdakwa yang mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6357 UD dengan posisi Terdakwa Subahan mendorong pada bagian stang kendaraan bermotor dan Terdakwa Imam mendorong pada bagian belakang kendaraan bermotor, kemudian Saksi Tarmiji berhenti di warung Sdri. Sindy sedangkan Saksi tetap lurus berkendara setelah itu Saksi berhenti diatas jembatan kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Type Jupiter Z1 warna hitam dengan cepat melewati Saksi yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan masuk ke dalam Desa Pulau Telo tidak lama Saksi Tarmiji mengejar dan berteriak "maling, maling", sehingga Saksi pun ikut juga mengejar dan berhasil mengamankan Para Terdakwa di dekat jembatan Pulau Telo, selanjutnya Saksi Tarmiji menelpon anggota kepolisian sekitar \pm 15 menit datang pihak kepolisian kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Kapuas;

- Bahwa Saksi Darsani juga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD, Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 adalah benar milik Saksi Darsani sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432, Nomor Mesin E3R5E0139954 adalah yang digunakan Para Terdakwa untuk melarikan diri, namun untuk STNK Saksi tidak pernah melihat sebelumnya

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Subahan Bin Muhammad Aini

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan dicatat dalam Berita Acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 6357 UD milik Saksi Darsani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Imam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Imam sedang melewati jembatan KM 14 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV, Terdakwa mengajak Terdakwa Imam untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa Imam. Pada pukul 00.30 Wib saat melewati sebuah warung di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Terdakwa Imam melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan warung tersebut. Melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Imam memberhentikan sepeda motor yang tengah dikendarai dan memarkirkannya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit memperhatikan sekitar, Terdakwa dan Terdakwa Imam mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa Subahan memegang stang sepeda motor Merek Honda Scoopy, sementara Terdakwa Imam memegang kursi belakang sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memutarbalikan sembari mendorong sepeda motor itu ke arah terparkirnya Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang dikendarai sebelumnya, namun baru 10 (sepuluh) meter mendorong, datang Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor menghampiri sambil bertanya alasan kenapa motor itu didorong, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Imam langsung berlari meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang sebelumnya diparkirkan tidak jauh dari warung tersebut namun dikejar oleh Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor sampai tertangkap dan tidak lama setelah itu datang polisi membawa Terdakwa dan Terdakwa Imam ke Polres Kapuas;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KH 6357 UD untuk dimiliki dan dijual kemudian rencana uangnya akan dibagi, namun belum tahu akan dijual ke siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan tidak pula meminta izin untuk mengambilnya kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD No. Rangka MH1JM0318NK041074 No. Mesin JM03E1040667 adalah benar yang di ambil Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah milik Terdakwa Imam;

Terdakwa II. Imam Bin Kaspul

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan dicatat dalam Berita Acara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 6357 UD milik Saksi Darsani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Subahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Nopol KH 4247 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Subahan sedang melewati jembatan KM 14 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV, Terdakwa Subahan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain. Pada pukul 00.30 Wib saat melewati sebuah warung di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Terdakwa Subahan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy warna Hitam Merah yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan warung tersebut. Melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Subahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



memberhentikan sepeda motor yang Tengah dikendarai dan memarkirkannya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Subahan mendekati sepeda motor Merek Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa Subahan memegang stang sepeda motor Merek Honda Scoopy, sementara Terdakwa memegang kursi belakang sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memutarbalikan sembari mendorong sepeda motor itu ke arah terparkirnya Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang dikendarai sebelumnya, namun baru 10 (sepuluh) meter mendorong, datang Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor menghampiri sambil bertanya alasan kenapa motor itu didorong, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Subahan langsung berlari meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Scoopy dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Hitam yang sebelumnya diparkirkan tidak jauh dari warung tersebut namun dikejar oleh Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor sampai tertangkap dan tidak lama setelah itu datang polisi membawa Terdakwa dan Terdakwa Subahan ke Polres Kapuas;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Subahan;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KH 6357 UD untuk dimiliki dan dijual kemudian rencana uangnya akan dibagi, namun belum tahu akan dijual ke siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan tidak pula meminta izin untuk mengambilnya kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD No. Rangka MH1JM0318NK041074 No. Mesin JM03E1040667 adalah benar yang di ambil Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah No. Pol. KH6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 milik Saksi Darsani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa mendekati sepeda motor Merek Honda Scoopy yang sedang terparkir tanpa terkunci stang di depan warung Sdri. Sindy yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Subahan memegang stang sepeda motor Merek Honda Scoopy, sementara Terdakwa memegang kursi belakang sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memutarbalikan sembari mendorong sepeda motor tersebut menjauhi warung, namun baru sekitar 10 (sepuluh) meter sepeda motor itu didorong, Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor melihat Para Terdakwa dan menanyakan kepemilikan serta alasan didorongnya sepeda motor itu, yang membuat Para Terdakwa ketakutan serta meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut begitu saja dalam keadaan berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berlari menuju sepeda motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV milik Terdakwa Imam yang sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari warung Sdri. Sindy, sedangkan Saksi Tarmiji mendatangi warung Sdri. Sindy untuk memberitahukan kepada Saksi Darsani perihal sepeda motor Saksi Darsani yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Tarmiji, Saksi pahriyanor dan Saksi Darsani mengejar Para Terdakwa hingga tertangkap saat itu juga di pasar pulau Telo;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan tidak pula meminta izin untuk mengambilnya kepada pemiliknya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Darsani;
- Bahwa Para terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa yang bernama **Subahan Bin Muhammad Aini** dan **Imam Bin Kaspul Anwar** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 milik Saksi Darsani;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa mendekati sepeda motor Merek Honda Scoopy yang sedang terparkir tanpa terkunci stang di depan warung Sdri. Sindy yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Subahan memegang stang sepeda motor Merek Honda Scoopy, sementara Terdakwa memegang kursi belakang sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memutarbalikan sembari mendorong sepeda motor tersebut menjauhi warung, namun baru sekitar 10 (sepuluh) meter sepeda motor itu didorong, Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor melihat Para Terdakwa dan menanyakan kepemilikan serta alasan didorongnya sepeda motor itu, yang membuat Para Terdakwa ketakutan serta meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut begitu saja dalam keadaan berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa berlari menuju sepeda motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV milik Terdakwa Imam yang sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari warung Sdri. Sindy, sedangkan Saksi Tarmiji mendatangi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Sdri. Sindy untuk memberitahukan kepada Saksi Darsani perihal sepeda motor Saksi Darsani yang diambil Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Tarmiji, Saksi Pahriyanor dan Saksi Darsani mengejar Para Terdakwa hingga tertangkap saat itu juga di pasar pulau Telo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan tidak pula meminta izin untuk mengambilnya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 merupakan barang bergerak yang bernilai ekonomis yang mana barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, dan jika dihubungkan dengan definisi “mengambil”, barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari depan warung Sdri. Sindy ke dalam penguasaan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa bebas menentukan apa yang akan dilakukan terhadap sepeda motor Tersebut, sekalipun pada akhirnya Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah jalan dikarenakan rasa takut setelah bertemu Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor, maka dapat diartikan barang tersebut telah berhasil diambil dari pemiliknya, kemudian Para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik Para Terdakwa yaitu berencana menjualnya demi keuntungan pribadi, keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”), Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta menyambung dari uraian unsur kedua diatas, Para Terdakwa secara melawan hukum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667 milik Saksi Darsani;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa mendekati sepeda motor Merek Honda Scoopy yang sedang terparkir tanpa terkunci stang di depan warung Sdri. Sindy yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Subahan memegang stang sepeda motor Merek Honda Scoopy, sementara Terdakwa memegang kursi belakang sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memutarbalikan sembari mendorong sepeda motor tersebut menjauhi warung, namun baru sekitar 10 (sepuluh) meter sepeda motor itu didorong, Saksi Tarmiji dan Saksi Pahriyanor melihat Para Terdakwa dan menanyakan kepemilikan serta alasan didorongnya sepeda motor itu, yang membuat Para Terdakwa ketakutan serta meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut begitu saja dalam keadaan berdiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa Subahan dan Terdakwa Imam, yang mana masing-masing menjalankan perannya sedemikian rupa sehingga sepeda motor Saksi Darsani berpindah dari tempat asalnya ke dalam penguasaan Para Terdakwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana percobaan atau pidana bersyarat, namun karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah No. Pol. KH6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;

Yang disita dari Saksi Darsani Alias Idak Bin Salih, dan telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darsani Alias Idak Bin Salih;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

Yang disita dari Para Terdakwa, dan di persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Darsani;
- Para Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Saksi Darsani;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu 1. **Subahan Bin Muhammad Aini**; 2. **Imam Bin Kaspul Anwar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah No. Pol. KH6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda type Scoopy warna Hitam merah Nomor Polisi KH 6357 UD Nomor Rangka MH1JM0318NK041074 Nomor Mesin JM03E1040667;

dikembalikan kepada Saksi Darsani Alias Idak Bin Salih;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha type Jupiter warna Hitam Nomor Polisi KH 4247 BV Nomor Rangka MH3UE1120HJ132432 Nomor Mesin E3R5E0139954 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

dikembalikan kepada Terdakwa Imam Bin Kaspul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)